

**MPEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA RUMAH
TANGGA DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA**



Diterima: 14 Juni 2018; Direvisi: 12 Juli 2018; Dipublikasikan: Agustus 2018

Ida Dayanti¹, Jojo Junawan²

Abstrak

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang penting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan menjadi orang kepercayaan dari nyonya rumah untuk mengurus segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. yang digeluti oleh sebagian warga masyarakat sebagai pekerjaan mereka, Mereka bekerja pada sebuah keluarga dan memperoleh upah. Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting, Pekerjaan bukan hanya mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan saja, akan tetapi bisa mencakup perihal penanganan atas perangkat berteknologi mutakhir yang serba canggih. Misalnya saja dalam menangani dan bertanggungjawab atas lat-alat elektronika, informatika, dan lain sebagainya. Hubungan PRT dengan pemberi kerja merupakan suatu hubungan kerja karena memiliki unsur - unsur pengertian hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, di bawah perintah dan upah. PRT Di payung hukum oleh Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini yang merupakan Penelitian langsung di Lapangan Bertujuan untuk menjabarkan hak – hak Serta Kewajiban Para Pihak, Baik Pekerja Rumah Tangga dengan Para Pemberi Kerja serta model perlindungan hukum bagi mereka yang Bekerja Pada Perumahan Cipto, Jl. Cipto Mangun Kusumo, Gang Melati Cirebon.

Kata kunci : Hak, Kewajiban, Pekerja, Rumahtangga

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: idadayanti@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: jojo@unswagati.ac.id

A. Latar Belakang

Pekerja Rumah Tangga merupakan bagian penting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan menjadi orang kepercayaan dari nyonya rumah untuk mengurus segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. Alasan klasik yang seringkali digunakan ketika seseorang memutuskan akan mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga adalah sibuknya pasangan suami isteri, kesepian, kurangnya keterampilan rumah tangga, khususnya memasak, rasa malas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dan lain - lain.

Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Pekerjaan bukan hanya mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan saja, akan tetapi bisa mencakup perihal penanganan atas perangkat berteknologi mutakhir yang serba canggih. Misalnya saja dalam menangani dan bertanggungjawab atas alat-alat elektronika, informatika, dan lain sebagainya. Terutama karena dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang Pekerja Rumah Tangga dituntut untuk menguasai banyak keterampilan untuk mendukung pekerjaannya.

Sebagaimana terdapat di lingkungan Perumahan Rw 05 Sidamulya Kelurahan Pekiringan Kec. Kesambi. (Jl. Cipto Mangunkusumo) beberapa wanita bekerja disitu sebagai PRT. Hasil Prapenelitian menunjukkan bahwa PRT bekerja tanpa adanya substansi perjanjian yang jelas, akan tetapi perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut hanya memuat kewajiban melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dan besarnya gaji yang menjadi hak PRT setiap bulanya. Semua perlindungan hak-hak pokok pekerja yang ada dalam hasil, penelitian di ketahui bahwa rata-rata jam kerja per rumah tangga dalam sehari menghasilkan 16 jam dalam setiap harinya. Dari mulai pukul 05.00 – 21.00 WIB.

B. Metode Penelitian

Menurut Soerjana Soekanto, penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah – masalah yang di timbulkan faktor tersebut.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

3. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau

fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.³

b. Bahan hukum sekunder

Peraturan hukum sekunder yaitu bahan baku berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Dalam hal ini ialah berupa buku – buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Study Kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mempelajari literatur – literatur dengan cara membaca, menelaah, dan memahami guna memperoleh gambaran secara umum tentang keadaan umum yang dapat dijadikan petunjuk dalam penelitian.
2. Penelitian di lapangan (*Field Research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan serangkaian wawancara melalui tanya jawab langsung antara penulis dengan narasumber. Metode wawancara terbagi menjadi Dua, yaitu :
 - a. Wawancara terstruktur adalah peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin di gali dari Responden, Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu kamera photo, Dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.
 - b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan di ajukan secara spesifik, Dan hanya memuat poin – poin penting masalah yang ingin di gali dari Responden.

C. Hasil Dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pemenuhan hak Pekerja Rumah Tangga

Pelaksanaan Pemenuhan hak Pekerja Rumah Tangga di Hubungkan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pada Dasarnya peraturan itu hampir dipenuhi oleh para Pemberi Kerja, namun ada juga yang tidak memenuhi dengan apa yang tertuang dalam peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 ini, Salah satunya adalah :

1. Hak cuti

Karena pada kenyataannya Kebanyakan PRT bekerja tujuh hari per minggu tanpa hari libur. Seperti kondisi kerja yang lain, periode jam dan istirahat tergantung pada kemauan baik Para Pemberi Kerja atau Majikan.

Majikan yang paling simpatik memberikan sehari libur per minggu, Dalam beberapa hal, mereka diberi jam istirahat dalam hari kerja. Namun sebagian mengatakan bahwa mereka hanya punya waktu sangat sedikit atau bahkan tidak ada waktu untuk beristirahat sepanjang hari.

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak PRT karena dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan PRT Pun Tertuang Hak Cuti itu ada Walaupun sesuai Kesepakatan karena hal itu untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para Pekerja Rumah Tangga.

2. Hak libur

Sebagian besar PRT yang tinggal di dalam rumahMajikan, bekerja tujuh hari dalamseminggu tanpa ada hari libur. Dengan jam kerja yang lama, waktu istirahat yang

³ Bambang Sunggono,S.H., M.S., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997.

- tidak banyak serta tetap bekerja pada hari-hari libur umum, kondisi para PRT yang tidak diberikan hari libur tersebut sangatlah merugikan, karena Pekerja Rumah Tanggapun butuh Istirahat setelah mengurus urusan kerumahtanggaan seharian.
3. Jam kerja yang sesuai perjanjian dan mendapatkan waktu istirahat yang cukup
Pada kenyataannya Pekerjaan Rumah Tangga yang termasuk pekerjaan Non Formal ini membuat sulit untuk memonitor jumlah persis jam kerja PRT.
 4. Mengikutsertakan dalam program jaminan sosial
Setiap majikan wajib mendaftarkan Pekerja Rumah Tangganya ke dalam program jaminan sosial, baik BJPS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kewajiban ini sebagai bentuk perlindungan lebih kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT) Sesuai dengan Kewajiban Pemberi Kerja Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2015 Tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Untuk biaya premi bisa dipilih Pemberi Kerja sesuai kemampuannya. Seperti perawatan kelas 3, sebulan hanya Rp 25.500 per orang, untuk perawatan kelas II sebulan Rp 42.500 per orang dan perawatan kelas I sebesar Rp 50.000 per orang tergantung Pilihan Pemberi Kerja terhadap Pekerja Rumah Tangga Tersebut.

A. Hambatan – hambatan Para Pemberi Kerja yang tidak memberikan Hak nya Secara benar terhadap para Pekerja Rumah Tangga

Hambatan para pemberi kerja tidak memberikan hak nya secara benar terhadap Pekerja Rumah Tangga bisa dikarenakan Sangat dibutuhkan nya Tenaga PRT tersebut oleh Para Pemberi Kerja Untuk Melaksanakan Tugasnya, Diluar jam Kerja, karena memang pada dasarnya Para majikan menganggap mereka lebih berkuasa karena mereka membayar PRT untuk bekerja setiap saat. Hambatan lainnya yaitu karena Ketidaktahuan para Pemberi kerja Mengenai Aturan, Serta Hak dan Kewajiban Keduanya yang Tertuang Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan PRT karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah juga berpengaruh, kebanyakan majikan dan PRT tidak tahu aturan – aturan dan Regulasi mengenai Hak dan Tanggung jawab Pekerja Rumah Tangga itu sendiri.

Ketentuan jam kerja dan istirahat kerja untuk pekerjaan formal diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2015 Tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Namun tidak begitu jelas aturan atau regulasi hukumnya. Sanksinya tidak dibahas, Seharusnya pemerintah dalam hal ini membahas juga aturan – aturan beserta Sanksinya agar tidak Menimbulkan kesejahteraan bagi PRT.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak – hak Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah pada umumnya terpenuhi, Namun ada beberapa yang masih belum terpenuhi. Antara lain : Hak Cuti, Hak Lembur, Hak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mengikutsertakan dalam program jaminan sosial Setiap majikan wajib mendaftarkan pekerja rumah tangganya ke dalam program jaminan sosial, baik BJPS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Tapi pada kenyataannya sebagian besar para pemberi kerja masih belum memenuhi kewajibannya.
2. Hambatan – hambatan Para Pemberi Kerja yang tidak memberikan Hak nya Secara benar terhadap para Pekerja Rumah Tangga salah satunya adalah :

- a. Karena Sangat Dibutuhkan nya Tenaga PRT tersebut oleh Para Pemberi Kerja Untuk Melaksanakan Tugasnya, Diluar jam Kerja.
- b. Ketidak tahuan para Pemberi kerja Mengenai Aturan, Serta Hak dan Kewajiban Keduanya yang Tertuang Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan PRT.
- c. Ada Sebagian Pemberi Kerja yang Merasa tidak ingin Rugi karena Pekerja tersebut sudah Dibayar.
- d. Kurang Banyaknya Peraturan yang khusus untuk Para Pekerja Rumah Tangga.

Saran

1. Pekerja Rumah Tangga (PRT) harus diberikan hak untuk libur, jika tidakdi berikan dapat di gantikan dengan uang lembur sebagai pengganti hari libur. Dan perlu adanya sosialisasi tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan PRT karena tidak sepenuhnya baik majikan ataupun masyarakat mengetahui tentang Peraturan tersebut, dan harus ada lembaga yang mengawasinya.
2. Perlu Regulasi hukum yang lebih Menekankan Sanksi Antara PRT dan Pemberi Kerja, Karena Peraturan Menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2015 tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga pun masih mempunyai kelemahan, karna tidak menekan kan Sanksi yang jelas.

Daftar Pustaka

Buku

- Anonim, 2011. Konvensi Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga
- Bambang Sunggono, 1997. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Dwi Astuti, et. 1999. Jejak Seribu Tangan, Yogyakarta: Pustaka Media
- Gunawan Widjaja. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung
- J Satrio. 1999. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Alumni
- Meliala S. Djaja. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia
- Naibaho H. Rorotskie Pembantu Rumah Tangga (Studi Antropologi Perkotaan Tentang Pembantu dan Majikan)
- Neng Yani Nurhayani *Hukum Perdata*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Riduan Syahrani. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT. Alumni
- Rukiyah L. 2013. *Undang-Undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya* Jakarta : Dunia Cerdas
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Subekti. 1982. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT Intermedia

Peraturan Perundang – undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sumber lain :

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/1234567/Chapter%201pdf> 27 Maret 2018 Pukul 16.00

<https://media.neliti.com/media/publications/36863-ID-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-rumah-tangga-di-bandar-lampung.pdf> 10 Maret 2018 Pukul 13.00

<https://aswinsh.files.wordpress.com/2017/01/2-permenaker-no-2-tahun-2015-perlindungan-pekerja-rumah-tangga.pdf> 10 Maret Pukul 14.00

https://gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/copy_of_konvensi-ilo-seputar-hak-pembantu-rumah-tangga-prt 12 April 2018 Pukul 10.00

https://www.academia.edu/4733033/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_HAK_KONSTITUSIONAL_PEMBANTU_RUMAH_TANGGA 20 April Pukul 19.00